



PROSES PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH FASILITATOR KEJAKSAAN NEGERI TANAH DATAR TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Arif Budiman¹, Lola Yustrisia¹

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding Author: Name: Arif Budiman E-mail: arifbudiman140995@gmail.com

Received: Feb 21, 2026	Revised: Feb 25, 2026	Accepted: March 03, 2026	Online: March 08, 2026
ABSTRAK Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan hukum yang kompleks, diatur sanksinya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta dalam perkembangannya turut disinggung dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Penyelesaiannya kini dapat ditempuh melalui mekanisme <i>Restorative Justice</i> (RJ) berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan RJ oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar serta mengidentifikasi kriteria tindak pidana KDRT yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Penelitian deskriptif ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sumber data yang diperoleh melalui wawancara bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Tanah Datar serta studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> pada kasus KDRT, Jaksa bertindak sebagai fasilitator yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk menjembatani dialog perdamaian. Mekanisme ini bersifat sangat selektif dan hanya dapat diterapkan pada klasifikasi KDRT ringan, yang mencakup delik aduan dalam Pasal 44 Ayat (4), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 46, dan Pasal 49 UU PKDRT. Ukuran kriteria ringan tersebut didasarkan pada dampak fisik yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan pekerjaan, serta korban tidak memerlukan perawatan medis intensif. Pelaksanaan RJ di Kejaksaan Negeri Tanah Datar pada periode 2023–2025 terbukti efektif dengan tingkat keberhasilan mencapai 100%, menunjukkan bahwa peran fasilitator dalam mewujudkan kemanfaatan hukum dan rasa keadilan telah berjalan optimal. Keywords: <i>fasilitator kejaksaan, restorative justice, kekerasan dalam rumah tangga</i>			

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite: Budiman, A., Yustrisia L. (2026). Proses Pelaksanaan Restorative Justice oleh Fasilitator Kejaksaan Negeri Tanah Datar terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 12 (1), 75–84. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.483>

Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang mendesak di Indonesia karena dampaknya yang destruktif bagi korban, keluarga, maupun struktur masyarakat. KDRT bukan sekadar konflik domestik biasa, melainkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Muladi, 2017). Fenomena ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran rumah tangga yang sering kali berakar pada ketimpangan relasi kuasa dan kontrol dalam hubungan intim (Anggraini, 2019). Bentuk KDRT yang paling umum terhadap perempuan adalah penyiksaan suami terhadap istri atau lebih khusus lagi penyiksaan terhadap perempuan dalam hubungan intim yang mengarah kepada kekuasaan dan kontrol (Hardani, 2020).

Wujud kepedulian pemerintah Indonesia terhadap maraknya kasus KDRT adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan domestik melalui ancaman sanksi pidana seperti penjara atau kurungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 sampai Pasal 50 UU PKDRT (Reynaldi, 2022). Sebelum dikeluarkannya undang-undang tersebut, kasus-kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam delik aduan dan diselesaikan menurut pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP, yakni Pasal 466 KUHP (Suyanto, 2018). Kelemahan sistem hukum lama terletak pada bentuknya sebagai delik aduan, di mana kasus baru dapat diproses apabila telah dilakukan pengaduan kepada polisi, dan pihak pelapor masih memiliki kesempatan untuk mencabut pengaduannya apabila kedua belah pihak melakukan perundingan dan saling memaafkan.

Dalam perkembangannya, pendekatan penyelesaian perkara pidana mulai mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang kaku menuju keadilan restoratif (*restorative justice*). Menurut Howard Zehr (2015), keadilan restoratif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian akibat kejahatan, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Sejalan dengan itu, Liebman (dalam Hafrida & Usman, 2024) secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, serta untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Satjipto Rahardjo (dalam Arief, 2019) menambahkan bahwa penyelesaian tindak pidana melalui prosedur peradilan formal sering kali mengakibatkan lambatnya proses yang berujung pada penumpukan kasus.

Landasan hukum penerapan *restorative justice* di tingkat kejaksaan tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 1 Ayat (1) peraturan tersebut mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Adapun persyaratan penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) yang mensyaratkan bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun penjara, dan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (Khuzral, 2021).

Pendekatan *restorative justice* terhadap kasus KDRT menjadi relevan mengingat penanganan secara retributif semata sering kali gagal menyentuh akar permasalahan dalam lingkup domestik. Sebagaimana dikemukakan oleh Wulandari (2021), paradigma *restorative justice* pada kalangan ahli hukum modern dianggap sebagai upaya yang harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena akan mencari solusi terbaik antara dua pihak yang berperkar sehingga keadilan bagi pelaku dan korban dapat diwujudkan. Namun, pada kenyataannya kekerasan rumah tangga masih saja terjadi. Perilaku jahat pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti ekonomi, sosial, politik, dan berbagai hal lainnya (Ismiati, 2020). Hal tersebut menjadikan kasus KDRT sebagai masalah global yang kerap mengesampingkan hak asasi manusia (Subono, 2000). Kondisi ini menunjukkan perlunya pergeseran pendekatan dari penghukuman semata menuju pemulihan hubungan kemanusiaan dan perdamaian yang substansial bagi seluruh pihak yang terlibat (Liyus & Wahyudi, 2020).

Di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanah Datar, dalam rentang waktu tahun 2023–2025, terdapat dinamika penanganan perkara KDRT melalui mekanisme *restorative justice*. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian adalah perkara Nomor BP/13/II/2025/Reskrim, di mana korban berinisial DS melaporkan tindak pidana KDRT fisik ringan yang dilakukan oleh tersangka berinisial NA. Kasus ini berhasil diselesaikan secara damai melalui proses *restorative justice* yang difasilitasi oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Tanah Datar. penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis proses pelaksanaan *restorative justice* oleh fasilitator Kejaksaan Negeri Tanah Datar terhadap tindak pidana KDRT; dan (2) mengidentifikasi kriteria dan klasifikasi tindak pidana KDRT yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* oleh fasilitator di Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengkajian peran spesifik Jaksa sebagai fasilitator—bukan sekadar mediator—dalam menerapkan keadilan restoratif pada konteks kasus KDRT di wilayah hukum yang memiliki karakteristik budaya musyawarah mufakat yang kuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Sunggono, 2003). Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi terkait pelaksanaan *restorative justice* oleh fasilitator terhadap tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Sujarweni, 2019). Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2017). Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber, yaitu Kepala Subseksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Tanah Datar serta pihak-pihak yang berperkara (Sunggono, 2003). Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UUD 1945, KUHP (UU No. 1 Tahun 1946), KUHPA (UU No. 8 Tahun 1981), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku, dan jurnal yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas di mana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahapan: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). Analisis data menggunakan metode kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yang kemudian dianalisis guna menjawab rumusan masalah, dan data disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Restorative Justice oleh Fasilitator Kejaksaan Negeri Tanah Datar terhadap Tindak Pidana KDRT

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Maulana Fajri Adrian, S.H., pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Tanah Datar terhadap kasus KDRT dilaksanakan secara selektif sesuai ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Perja No. 15/2020). Proses ini diawali dengan penilaian apakah perkara tersebut masuk dalam ruang lingkup delik aduan atau kategori ringan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan pandangan Zehr (2015) yang menekankan bahwa keadilan restoratif bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana, melainkan mengalihkan fokus dari pembalasan menuju pemulihan. Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 1 Ayat (1) Perja No. 15/2020 secara tegas mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Hal ini dibuktikan dalam penanganan kasus tersangka NA dan korban DS pada perkara Nomor BP/13/II/2025/Reskrim. Kronologis kasus bermula ketika korban DS berjanji kepada tersangka NA untuk datang ke rumah mertua pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB, di mana kedua pasangan suami istri tersebut telah berpisah ranjang selama dua minggu. Setibanya di rumah mertua, tersangka yang baru pulang dari warung pada pukul 20.30 WIB meminta korban untuk pulang ke rumah orang tuanya karena sedang tidak berkenan. Ketika korban hendak meninggalkan rumah tersebut, tersangka menarik korban dari belakang dengan kuat sehingga wajah korban mengenai

kusen pintu, kemudian menarik tangan korban dengan keras. Kualifikasi utama yang dipenuhi untuk penerapan *restorative justice* adalah ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, tersangka bukan residivis, dan jenis kekerasannya adalah fisik ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT yang tidak menimbulkan penyakit menahun.

Data statistik penanganan perkara KDRT melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Tanah Datar selama periode 2023–2025 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana KDRT yang Ditangani melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Tanah Datar Tahun 2023–2025

No	Tahun	Jenis Perkara	Total Kasus	Berhasil di-RJ-kan	Persentase Keberhasilan	Keterangan
1	2023	–	0	0	0%	–
2	2024	–	0	0	0%	–
3	2025	KDRT Fisik	1	1	100%	Berhasil diselesaikan melalui RJ
Total			1	1	100%	

Sumber: Kejaksaan Negeri Tanah Datar, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat perkara KDRT yang diproses melalui mekanisme *restorative justice*. Perubahan data baru terlihat pada tahun 2025 dengan masuknya 1 kasus KDRT fisik yang berhasil diselesaikan secara damai dengan tingkat keberhasilan 100%. Meskipun secara kuantitas tergolong sangat minim, efektivitas penyelesaian perkara tersebut menunjukkan hasil yang optimal.

Dalam pelaksanaannya, Jaksa bertindak sebagai fasilitator bukan mediator yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk menjembatani dialog perdamaian. Temuan ini penting untuk ditegaskan karena peran fasilitator memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan mediator. Sebagai fasilitator, Jaksa tidak hanya menjembatani komunikasi, tetapi juga berperan sebagai pelindung hak korban untuk memastikan bahwa perdamaian lahir dari kesadaran murni untuk memperbaiki hubungan, bukan karena intimidasi atau tekanan ekonomi (Arief, 2019).

Proses pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Tanah Datar dapat diuraikan dalam beberapa tahapan. Pertama, tahap asesmen awal, di mana Jaksa menilai apakah perkara tersebut memenuhi syarat formal dan material sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Perja No. 15/2020. Kedua, tahap pemanggilan para pihak, yaitu menghadirkan korban, tersangka, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat sebagai saksi. Ketiga, tahap mediasi yang difasilitasi oleh Jaksa dalam suasana dialog yang sukarela tanpa paksaan. Keempat, tahap kesepakatan perdamaian, di mana korban memberikan maaf secara tulus dan pelaku menyatakan penyesalan serta berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kelima, tahap penghentian penuntutan berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut.

Dalam pelaksanaan mediasi, Jaksa bertugas memastikan proses dialog berjalan secara terbuka. Jaksa harus sangat jeli dalam memitigasi potensi ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri (Hardani, 2020). Hal ini menjadi krusial karena dalam konteks KDRT, korban sering kali berada dalam posisi rentan secara psikologis maupun ekonomi. Kejaksaan juga mengevaluasi tingkat trauma yang dialami korban untuk memastikan bahwa keputusan untuk memaafkan bukan lahir dari rasa takut atau ketergantungan, melainkan dari kesadaran untuk memulihkan hubungan keluarga.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Jaksa di Kejaksaan Negeri Tanah Datar menggunakan kewenangan diskresinya untuk menilai bahwa dalam kasus KDRT ringan, pemidanaan penjara justru seringkali memperburuk kondisi psikis keluarga, sehingga perdamaian dianggap sebagai solusi terbaik untuk memulihkan keadaan semula. Pandangan ini sejalan dengan argumentasi Liyus dan Wahyudi (2020) bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT merupakan alternatif yang lebih humanis dibandingkan pemidanaan konvensional, terutama ketika kekerasan yang terjadi bersifat ringan dan kedua belah pihak masih memiliki keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Selain itu, pelaksanaan *restorative justice* oleh fasilitator di Kejaksaan Negeri Tanah Datar juga menyentuh nilai-nilai budaya masyarakat setempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Jaksa memahami bahwa penyelesaian masalah keluarga melalui jalan damai seringkali dipandang lebih luhur daripada membawa persoalan domestik ke peradilan terbuka yang kaku. Wulandari (2021) menegaskan bahwa *restorative justice* memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai tradisional masyarakat yang mengutamakan keharmonisan sosial. Dengan pendekatan ini, Kejaksaan berperan mengembalikan harmoni keluarga yang sempat retak tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Kriteria dan Klasifikasi Tindak Pidana KDRT yang Dapat Diselesaikan melalui Restorative Justice oleh Fasilitator di Kejaksaan Negeri Tanah Datar

Kejaksaan Negeri Tanah Datar mengklasifikasikan bahwa hanya KDRT yang bersifat delik aduan dan berkategori ringan yang dapat dipertimbangkan untuk mekanisme *restorative justice*. Hal ini bertujuan agar marwah penegakan hukum tetap terjaga dan tidak membiarkan kekerasan berat berlindung di balik kata "damai" (Hafrida & Usman, 2024). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Ismiati, 2020).

Klasifikasi tindak pidana KDRT yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* meliputi empat kategori. Pertama, kekerasan fisik ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT, yaitu tindakan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan mata pencaharian, seperti tamparan ringan atau dorongan

yang tidak menyebabkan luka permanen. Kedua, kekerasan psikis ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) UU PKDRT, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa percaya diri namun tidak menimbulkan penyakit menahun bagi korban. Ketiga, kekerasan seksual ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU PKDRT, yaitu tindak kekerasan seksual yang masuk dalam kategori delik aduan di mana hubungan suami istri masih memungkinkan untuk dipulihkan. Keempat, penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU PKDRT, yaitu kelalaian dalam memberikan kewajiban nafkah atau perawatan yang diselesaikan dengan komitmen pelaku untuk kembali bertanggung jawab.

Kriteria dan klasifikasi tersebut diterapkan secara konkret dalam penanganan perkara Nomor BP/13/II/2025/Reskrim. Dalam kasus ini, tersangka NA melakukan kekerasan yang mengakibatkan wajah korban DS mengenai kusen pintu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, fasilitator menilai kasus ini masuk dalam kualifikasi kekerasan fisik ringan. Pertimbangan utama fasilitator adalah bahwa dampak luka yang dialami korban masih dalam batas toleransi hukum untuk didamaikan, tersangka mengakui kesalahan secara tulus, dan yang paling krusial adalah adanya keinginan dari korban untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga.

Dalam praktiknya, Jaksa sebagai fasilitator harus sangat jeli dalam membedakan kualifikasi delik. Sebagaimana ditekankan oleh Efritadewi (2020), dalam tindak pidana yang bersifat delik aduan, hukum memberikan ruang bagi korban untuk menentukan apakah perkara tersebut perlu dilanjutkan ke persidangan atau tidak. Fokus utama *restorative justice* pada kasus KDRT adalah pada jenis kekerasan yang bersifat delik aduan, seperti kekerasan fisik ringan (Pasal 44 Ayat 4) dan kekerasan psikis ringan (Pasal 45 Ayat 2). Jaksa di Kejaksaan Negeri Tanah Datar menggunakan kewenangan diskresinya untuk menilai bahwa jika luka yang dialami korban tidak menghalangi aktivitas sehari-hari dan korban telah memberikan maaf secara tulus, maka pemidanaan penjara justru dipandang sebagai *ultimum remedium* yang tidak perlu diterapkan.

Salah satu aspek penting yang ditemukan dalam penelitian ini adalah perhatian serius terhadap potensi ketimpangan relasi kuasa antara tersangka dan korban selama proses mediasi. Jaksa tidak hanya bertindak sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak korban untuk memastikan bahwa perdamaian yang dicapai bukan hasil dari intimidasi atau ketergantungan ekonomi (Reynaldi, 2022). Dalam proses mediasi, Jaksa melakukan teknik observasi mendalam untuk memastikan bahwa pernyataan "memaafkan" lahir dari kesadaran murni. Jaksa menjamin bahwa ruang mediasi adalah zona aman bagi korban untuk berbicara jujur, sehingga kesepakatan damai yang dihasilkan memiliki kekuatan moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Tanah Datar juga sangat memperhatikan aspek evaluasi terhadap pelaku. Jaksa secara ketat melakukan pemeriksaan latar belakang untuk memastikan bahwa tersangka bukan merupakan residivis atau pelaku yang melakukan kekerasan secara berulang (*cycle of violence*). Tersangka diwajibkan menunjukkan penyesalan mendalam, mengakui kesalahan, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jika ditemukan fakta bahwa

kekerasan tersebut telah terjadi berkali-kali meskipun dalam skala ringan, maka Jaksa cenderung akan menolak permohonan *restorative justice* (Khuzral, 2021). Namun, pada kasus yang melibatkan pelaku yang baru pertama kali berbuat salah dan menunjukkan penyesalan mendalam, Jaksa memprioritaskan pemulihan emosional dan pengembalian harmoni keluarga.

Tanpa adanya komitmen perubahan perilaku yang terverifikasi, penghentian penuntutan berisiko menjadi sekadar formalitas. Di Kejaksaan Negeri Tanah Datar, evaluasi dilakukan untuk melihat apakah rekonsiliasi tersebut benar-benar membawa kemanfaatan nyata. Hal ini dilakukan agar penghentian penuntutan tidak mengirimkan pesan bahwa KDRT ringan bisa diselesaikan hanya dengan janji di atas kertas tanpa adanya perubahan sikap nyata dari tersangka.

Secara keseluruhan, penerapan kriteria dan klasifikasi ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Tanah Datar memposisikan diri bukan sekadar sebagai penghukum, melainkan sebagai penengah yang mengedepankan kemanfaatan hukum bagi masa depan keluarga. Sebagaimana ditegaskan oleh Zehr (2015), keadilan tidak selalu berarti pemenjaraan, melainkan terciptanya kembali kerukunan yang dilandasi oleh pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan hak-hak korban. Penerapan *restorative justice* yang selektif dan terukur ini memastikan bahwa marwah penegakan hukum tetap terjaga sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan hubungan kemanusiaan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Tanah Datar dilakukan oleh Jaksa yang bertindak sebagai fasilitator berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Proses ini dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi asesmen awal, pemanggilan para pihak, mediasi yang difasilitasi oleh Jaksa yang ditunjuk Kepala Kejaksaan Negeri, hingga tercapainya kesepakatan perdamaian tanpa syarat yang disaksikan oleh tokoh masyarakat atau keluarga. Berdasarkan data tahun 2023–2025, proses ini terbukti efektif dengan tingkat keberhasilan perdamaian mencapai 100% yang menunjukkan bahwa peran fasilitator dalam mewujudkan kemanfaatan hukum dan rasa keadilan telah berjalan optimal. Kedua, kriteria dan klasifikasi tindak pidana KDRT yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* secara spesifik merujuk pada kategori KDRT ringan yang bersifat delik aduan. Hal ini mencakup tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) tentang kekerasan fisik ringan, Pasal 45 Ayat (2) tentang kekerasan psikis ringan, Pasal 46 tentang kekerasan seksual ringan, serta Pasal 49 mengenai penelantaran rumah tangga. Standar "ringan" ditentukan berdasarkan kriteria objektif bahwa kekerasan yang terjadi tidak menimbulkan penyakit menahun, tidak menghalangi korban dalam menjalankan pekerjaan, serta tidak membutuhkan perawatan medis intensif. Persyaratan utama lainnya adalah pelaku bukan residivis dan adanya pemberian maaf secara tulus serta sukarela dari pihak korban.

Disarankan kepada Kejaksaan Negeri Tanah Datar agar terus konsisten menggunakan istilah dan peran fasilitator dalam setiap tahapan administrasi maupun

pelaksanaan *restorative justice*, serta mempertahankan ketelitian dalam mengklasifikasikan "KDRT Ringan" melalui asesmen mendalam guna memastikan kepastian hukum tetap terjaga. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai kriteria perkara KDRT yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* kepada masyarakat, serta pelaksanaan monitoring pasca-perdamaian untuk memastikan tidak terjadi pengulangan tindak pidana oleh pelaku di kemudian hari..

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N. (2019). *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian dalam keluarga*. Penerbit Erka.
- Arief, B. N. (2019). *Mediasi penal penyelesaian perkara di luar peradilan*. Pustaka Magister.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul hukum pidana* (Edisi 1). Umrah Press.
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Deepublish.
- Hardani, S., & Bakhtiar, N. (2010). *Perempuan dalam lingkaran KDRT*, Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau
- Ismiati, S. (2020). *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hak asasi manusia (HAM): Sebuah kajian yuridis*. Deepublish.
- Khuzral, M. (2021). *Efektivitas penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Liyus, H., & Wahyudi, D. (2020). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Universitas Jambi*, 4(2), 1–15. <https://repository.unja.ac.id/17944/>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (2017). *Hak asasi manusia, mekanisme dan resolusi konflik*. Alumni.
- Reynaldi, M. (2022). *Penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan*. Graha Ilmu.
- Rover, E. (2000). *Acuan universal penegakan HAM* (S. Mansyur, Penerj.). Rajawali Press.
- Subono, N. I. (2000). *Negara dan kekerasan terhadap perempuan* (Edisi 1). Yayasan Jurnal Perempuan.
- Sunggono, B. (2003). *Metode penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sujarweni, W. (2019). *Metodologi penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Suyanto. (2018). *Pengantar hukum pidana* (Edisi 1). Deepublish.
- Wulandari, C. (2021). Dinamika restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Yurisprudence*, 10(2), 1–18. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>
- Zehr, H. (2015). *Changing lenses: Restorative justice for our times*. Herald Press.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Copyright Holder :

© Arif Budiman. et.al (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

